



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DABO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 52 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo karena adanya penyesuaian peraturan dengan kebutuhan dan perkembangan serta meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 52 tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 tentang Nomor Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK. 5/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 410);

17. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DABO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dabo (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 335), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Remunerasi bersumber pada pendapatan BLUD RSUD Dabo.
- (2) Besaran pengalokasian remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Dabo sebesar 30% dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan kepada seluruh pegawai RSUD Dabo yang terdiri dari pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - b. Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
- (3) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
- (4) Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pegawai BLUD;
 - b. Dokter Spesialis Kontrak;
 - c. Dokter Umum / Dokter Gigi Kontrak;
 - d. Dokter PPDS; dan
 - e. Dokter Internship.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan tugas di RSUD Dabo minimal 1 (satu) bulan.
- (6) Pejabat pengelola menerima remunerasi, meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Pegawai menerima remunerasi, meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembagian remunerasi BLUD RSUD Dabo mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, tanggungjawab, dan kinerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI LINGGA,

M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 422

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>